



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 Oktober 2024, Pukul 14.56 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Diki Anandia
3. Sri Afrianis
4. Kafin Muhammad
5. Paskialis Kevin
6. Almas Syafrina
7. Ikbal Kholidin
8. Markelius
9. Eduardo Edwin
10. Nadya Jessica

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Para Kuasa, sudah bisa kita mulai, ya. Oke, baik.

Sidang untuk Perkara Nomor 121 terkait dengan pengujian Undang-Undang ASN dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Jadi, Saudara Pemohon, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum nanti menyampaikan hasil perbaikan dari permohonannya. Saya persilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenalkan, kami dari Koalisi untuk netralitas ASN sebagaimana yang telah kami perkenalkan juga di persidangan sebelumnya. Hadir pada hari ini, Yang Mulia, kami kuasa dan asisten kuasa, dan tim dari Prinsipal.

Pertama, saya sendiri, Shaleh Al Ghifari, selanjutnya di sebelah saya Diki Anandia, sebelah saya lagi, sebelah kiri, Ibu Sri Afrianis, sebelahnya Kafin Muhammad, di belakang ada asisten dan tim, Paskialis Kevin, Almas Syafrina, Iqbal Kholidin, Markelius, Eduardo Edwin, Nadya Jessica. Kesemuanya adalah bagian dari tim dari Para Pemohon, Yang Mulia, dan asisten.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35]

Ya, tim kuasa, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:36]

Ya.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37]

Jadi yang hadir Para Kuasa ini, ya. Enggak ada Prinsipal yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:42]

Para Kuasa, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43]

Baik. Hari ini Saudara, kita ... persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan ya, sidang kedua dan seperti yang Saudara ... karena Saudara sudah punya pengalaman sidang di Mahkamah Konstitusi, maka pada sidang kedua ini kita akan mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan. Jadi, pokok-pokoknya saja, apa yang sudah diperbaiki karena sejatinya perbaikan Saudara kami sudah dapatkan ya, baik hardcopy maupun softcopy-nya.

Nah, untuk itu saya persilakan Saudara, tapi nanti setelah pokok-pokoknya saja, enggak usah panjang lagi dibacakan keseluruhan, yang diperbaiki saja apa yang sudah diperbaiki dan kemudian nanti dibacakan ditutup dengan Petitumnya, dibacakan secara jelas, ya.

Saya persilakan kepada Para Kuasa.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [02:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami izin untuk membacakannya nanti berdua dengan Ibu Sri Afrianis. Tapi saya akan mulai, Yang Mulia.

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk masukannya dan di persidangan hari ini telah hadir bersama kita di sini memberikan masukan dan akan mendengarkan Yang Mulia Guntur Hamzah, Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh, dan Yang Mulia Anwar Usman.

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan pada sidang 19 September 2024 berupa saran perbaikan atas formalitas dan substansi Pemohon ... permohonan.

Yang pertama di antaranya adalah tentang bagian perihal, memasukkan lembaran negara dan nomornya.

Yang kedua tentang penulisan pasal-pasal dan ayat-ayat agar sesuai dengan standar penulisan hukum.

Yang ketiga tentang penguatan elaborasi legal standing sesuai Putusan MK 6/2005 dan seterusnya, dan PMK Nomor 2/2021 Pasal 4 ayat (2).

Selanjutnya tentang nomor-nomor, tahun, dan pasal-pasal yang dikutip di akta-akta Para Pemohon sebagai badan hukum.

Selanjutnya, tentang kalimatisasi petitum sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Huruf d PMK 2/2021.

Tentang alasan-alasan permohonan, masukan yang kami catat adalah memperkuat argumentasi doktrinal dan putusan-putusan terdahulu yang bisa dirujuk. Selanjutnya, tentang elaborasi tambahan relevansi perbandingan pokok persoalan permohonan dengan praktik di negara lain. Selanjutnya, tentang elaborasi original intent pembentukan KSN sebagai pokok permohonan, menilai kekuatan, kelemahan KSN dibanding perubahannya menuju ke BKN dan Kemenpan RB, serta

dampak implikasi keberlakuan norma-norma atau dihilangkannya kepastian hukum tentang keberadaan KSN.

Baik, Yang Mulia, kami langsung bacakan yang di pokok permohonan yang tertulis dan mungkin akan kami bacakan inti-intinya saja. Yang pertama, tentang perihal perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian formalitas ini, Yang Mulia, kami anggap kewenangan Mahkamah Konstitusi dibacakan karena memang tidak ada perbaikan.

Selanjutnya, tentang kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon. Pada Pemohon I, Yang Mulia, telah kami tambahkan di poin 16 bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan sebagai Pemohon pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, tertanggal 5 November 2011. Disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Selanjutnya, kami ke poin 19, Yang Mulia. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki kepedulian dan mandat untuk berusaha mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terwujudnya sistem merit birokrasi yang dapat menjaga independensi dan netralitas, serta terdapat pula pengawasan independen untuk itu. Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji a quo telah mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung, setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I. Karena pasal-pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan sistem negara hukum (Indonesia rule of law), dan berpotensi untuk menghambat sistem birokrasi yang memberikan setiap hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai jaminan konstitusional dalam hak partisipasi warga negara yang digaransi dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Bahwa selain itu, usaha Pemohon I (...)

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:51]

Saudara Kuasa, boleh enggak, enggak usah dibacakan lagi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [04:01]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:51]

Karena ini ada 174 poin yang Saudara bacakan kalau mau dibacakan semua. Jadi yang poin-poin perbaikannya saja supaya ... apa ...bisa kita ketahui, oh ini, yang kami perbaiki, ini yang kami perbaiki. Langsung ke petitum, sudah!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [08:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:15]

Karena panjang nanti kita.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [08:16]

Ya, saya tadi izin, Yang Mulia, membacakan pada bagian yang diperbaiki memang tekstual, tapi yang tidak diperbaiki saya berencana untuk melewati. Kalau gitu saya parafrase, saja Yang Mulia, poin perbaikannya.

Bahwa kami menambahkan, Yang Mulia, di Nomor 20 tentang hak konstitusional kerugian Pemohon I, yaitu yang dijamin Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang 1945 tentang setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan seterusnya.

Selanjutnya, Yang Mulia, begitu pula dengan Pemohon II. Kami menambahkan tentang hak konstitusional yang dirugikan di Pasal 28C juga, Yang Mulia. Dan menambahkan elaborasi hak konstitusional yang dirugikan atas kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh Pemohon II itu di poin 34, Yang Mulia. Di antaranya analisa bahwa KASN sebagai lembaga pengawasan sistem merit, netralitas ASN, dan kode etik, serta kode perilaku merupakan pilar strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan ini ada di kajian pemantauan Pemohon II sejak 2018, Yang Mulia. Selanjutnya juga Pemohon II secara aktif (...)

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:39]

Dan dijadikan bukti juga ya, ada lampiran buktinya juga, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [09:41]

Ada, Yang Mulia, itu yang kami tandai dengan Bukti P-19. Selanjutnya juga, Yang Mulia, hal yang sama di P-18 dan ini yang kami tambahkan juga cukup penting, Yang Mulia. Bahwa kajian Pemohon II dan analisis tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam merekomendasikan penguatan ASN, Yang Mulia. Bukti P-23. Jadi, ini keterlibatan dari kerja-kerja Pemohon II, Yang Mulia, yang kami sampaikan juga terjamin dalam Pasal 28C tadi.

Begitu juga dengan Pemohon III, Yang Mulia, hal yang sama elaborasinya dan juga kami telah tambahkan, Yang Mulia, secara lengkap AD/ART berikut tahun, berikut nomor, dan telah dijadikan bukti di dalam P-16 dan P-17, dan itu yang paling mutakhir, yang paling terakhir, Yang Mulia.

Selanjutnya hal yang sama penjelasan seperti Pemohon II tadi.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:42]

Lompati saja langsung ke (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [10:42]

Kita langsung, Yang Mulia, masuk ke bagian dalil yang pertama tentang kami menambah, Yang Mulia, mengorganisir lagi bagian posita ini menjadi 2 poin penting. Yang kami tulis dalam Romawi I, netralitas ASN, pengawasan sistem merit, dan pentingnya lembaga pengawas independen ASN sebagai lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutionally importance, Yang Mulia. Nah, pada bagian ini kami sesuaikan dalil kami di sebelumnya, Yang Mulia, sampai poin 77 sama, poin 78 sampai dengan 86 sama, Yang Mulia, hanya dimasukkan ke kerangka itu. Nah, ini yang sama sekali baru, Yang Mulia, poin 87 sampai dengan poin 97, Yang Mulia. Itu sama sekali kami tambahkan baru berdasarkan masukan yang sangat berarti juga dari Yang Mulia tentang doktrin yang berkaitan dengan pokok permohonan, serta putusan-putusan terdahulu, Yang Mulia. Pada intinya, secara doktrinal KSN itu dianggap relevan dengan teori independent supervisory bodies, Yang Mulia, yang mana dalam negara modern itu beberapa serjana juga telah menyebutkan dia sebagai fourth branch of government. Jadi, cabang keempat dari pemerintahan good governance dan check and balances.

Dan ini sebenarnya sudah dikenal dan diakui juga dalam putusan-putusan terdahulu, Yang Mulia, misalnya yang kami kutip di Putusan Nomor 77 Tahun 2016 (77/PUU-XVI[*sic!*]/2016) di poin 94, Yang Mulia, kami kutip. Di pertimbangan MK pada saat itu menyebut tentang lembaga independen yang penting secara konstitusional ini, "Menimbang bahwa Komisi Informasi adalah salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam konstitusi, namun dipandang penting secara konstitusional atau constitutional importance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara" dan seterusnya, Yang Mulia, itu di poin 94. Disinggung juga di dalam putusan itu, lembaga-lembaga independen di Indonesia yang diakui oleh pertimbangan Mahkamah menjadi relevan dalam konteks teori ini juga Komnas HAM, KPI, KPPU, KPU, Dewan Pers, Komisi Ombudsman, KPK, dan seterusnya.

Selanjutnya di tahun 2014 pada Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014, Mahkamah juga mempertimbangkan hal yang sama, Yang Mulia, untuk pengujian OJK pada saat itu yang diamanatkan oleh undang-undang, Yang Mulia.

Jadi, lembaga-lembaga tadi ditimbang oleh Mahkamah, meskipun berasal dari undang-undang, tetapi dia constitutional importance. Begitu, Yang Mulia.

Selanjutnya, hal yang sama di dalam Posita kami dari 98 sampai dengan 116, Yang Mulia. Di 117, kami menambahkan juga perbandingan dengan US Merit Systems Protection Board, Yang Mulia. Di situ dijelaskan dan relevansi awal mula kelahiran lembaga-lembaga semacam ini, Yang Mulia, sampai dengan 126.

Nah, di 127 kami memberikan penekanan subs konklusi, Yang Mulia. Bahwa konsep sistem merit merupakan perwujudan strategi dan komitmen reformasi birokrasi untuk menjamin agar praktik sistem merit terus terjaga, diperlukan sebuah pengawasan oleh sebuah lembaga negara yang mandiri dan bebas dari intervensi politik juga, dan seterusnya, Yang Mulia. Kami kaitkan dengan teori good governance, check and balances, dan positioning-nya sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang merupakan sasaran utama dari lembaga negara independen untuk melaksanakan pembatasan dan penyeimbangan atau check and balances itu, Yang Mulia.

Selanjutnya, di halaman 50 dan seterusnya, kami tidak ada melakukan perubahan, Yang Mulia. Nah, kami menuliskan lagi subkonklusi seperti yang diminta oleh Yang Mulia, di persidangan sebelumnya untuk mengaitkan argumentasi dengan batu uji benturannya dan elaborasinya, Yang Mulia, itu ada di Pasal 145, Yang Mulia. Bisa kami bacakan atau dianggap dibacakan, Yang Mulia?

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:57]

Ya, dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [15:57]

Ya.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:57]

Bahkan sudah ada analisis SWOT-nya juga, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [15:59]

Ya, Yang Mulia, betul. Jadi, kami memang memasukkan semua masukan dari Yang Mulia di persidangan sebelumnya.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:06]

Ya, oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [16:06]

Tentu dengan ... apa namanya ... dengan standing dari positioning kami sebagai Pemohon, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:00]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [16:14]

Itu Yang Mulia bisa baca di poin II, 146 dan seterusnya ada analisis SWOT juga, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:22]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [16:22]

Terus juga ada ... sudah ada perbandingan original intent, Yang Mulia. Kita elaborasi 2 original intent dari undang-undang ini. Serta sedikit sejarah awalnya kenapa di reformasi itu kedudukan Komisi Independen itu dianggap sangat penting yang pada akhirnya terwujud setelah menunggu sekian tahun melalui Undang-Undang 5/2014, Yang Mulia. Penjelasannya ada di situ, Yang Mulia.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia, penjelasannya, Sri Afrianis yang nanti juga akan dielaborasi, Yang Mulia, poin penting soal konsekuensi perubahan ini, Yang Mulia, yang kemarin diminta untuk dibahas bagaimana ke depan ketika ini berubah secara kelembagaan, Yang Mulia.

Kami persilakan dengan izin, Yang Mulia, kepada rekan kami.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:21]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [17:21]

Sri Afrianis.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:22]

Ya, singkat-singkat saja, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [17:24]

Baik. Mohon izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Selanjutnya kami akan menguraikan tentang subjudul "Implikasi Hilangnya Pengawasan Independen, Kekosongan Hukum, Serta Ketidakpastian Hukum Pengawasan Sistem Merit, Asas, dan Kode Etik Perilaku ASN".

Dalam rumusan Pasal 70 ayat (3) dan selanjutnya juga dalam Pasal 76 membuat tugas pokok dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak lagi berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan sistem merit. Pada bagian penjelasan Undang-Undang ASN pun disebutkan tentang pokok-pokok pengaturan yang terdapat, yakni penguatan tentang pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS, dan selanjutnya sampai poin 5, Yang Mulia.

Bahwa di dalam pokok pengaturan itu harusnya terdapat undang-undang yang terkait dengan penguatan sistem merit, namun tidak terdapat satu pun pasal yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Hal ini membuat terdapat cacat materiil terkait dengan pengaturan kewenangan kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang ASN.

Selanjutnya, kami masuk ke dalam subjudul "Dampak Dihapuskannya KASN".

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [18:47]

Yang menyebabkan hilangnya pengawasan independen terhadap ASN, kemunduran pengawasan kode etik, kode perilaku, dan netralitas, serta ketidakjelasan pengawasan oleh BKN dan tindak lanjut pengawasannya. Dengan disahkannya Revisi Undang-Undang ASN, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2024 tentang BKN dan Perpres Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian PAN-RB yang mengatur tentang pembagian fungsi antara BKN dan Kementerian PAN-RB dalam hal pengawasan sistem merit. Namun, di dalam Perpres BKN tidak terdapat ketentuan mengenai kewenangan pengawasan penerapan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN yang sebelumnya diemban oleh KASN. Pengawasan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN sebatas disebut dalam surat edaran saja, yaitu Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN. Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merit yang menjadi kewenangan BPN ... BKN meliputi pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, menjaga netralitas pegawai ASN, pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

Bahwa dihapuskannya ketentuan KASN dan dialihkannya kewenangan pengawasan sistem merit kepada BKN menyebabkan 3 persoalan utama. Yang pertama, menghilangkan pengawasan independen terhadap implementasi sistem merit dan netralitas ASN. Padahal sejak awal reformasi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa kedudukan Komisi Pengawasan ASN bersifat independen demi terwujudnya pelaksanaan tugas pokok pengawasan yang objektif. Terlebih, kondisi hari ini masih menunjukkan bahwa birokrasi termasuk aparaturnegara di dalamnya rentan tidak netral. Manajemen ASN yang berpijak pada sistem meritokrasi juga dihadapkan pada (...)

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:17]

Ya, sudah. Bagus, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [21:19]

Baik. Oleh pemerintah maupun oleh daerah.

Yang kedua. Kemunduran pengawasan penerapan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN. Sebelumnya, pengawasan ketiga hal tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai bagian dari kewenangan yang dijalankan oleh KASN. KASN bahkan disebut menerima laporan dan melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran undang-undang, juga mengatur KASN berwenang memutus adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

Pengawasan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN tidak muncul dalam Undang-Undang ASN hasil revisi dan Perpres BKN ataupun Perpres Kementerian PAN-RB. Pengawasan tersebut hanya tercantum dalam Surat Edaran Kementerian PAN-RB. Surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga meletakkan mandat pengawasan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN dalam Surat Edaran Menteri selayaknya dipandang sebagai suatu langkah dan komitmen mundur dalam manajemen ASN.

Poin ketiga. Kemunduran dan ketidakjelasan kewenangan BKN dalam melakukan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan. Baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 maupun Perpres BKN dan Perpres kementerian PAN-RB tidak mengatur kewenangan deputy bidang pengawasan dan pengendalian manajemen ASN. Tindak lanjut tersebut penting menjadi norma dalam undang-undang sebelum revisi. Misalnya itu terkait kewenangan meminta informasi dari pegawai ASN, melakukan pemeriksaan dokumen, hingga melakukan klarifikasi yang diperlukan dari instansi pemerintah.

Dalam kiprahnya, KASN sebagai lembaga independen pernah melakukan pemanggilan sekretariat jenderal kementerian dan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan, KASN yang berwenang memutus adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN diatur jelas untuk menyampaikan hasil pengawasan kepada PPK.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:47]

Ya, dan seterusnya, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [23:49]

Seterusnya (...)

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:50]

Dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [23:50]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:51]

Ya, lanjut!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [20:52]

Lanjut. Yang (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [23:55]

Poin (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [23:55]

Berikutnya. Poin ... pendapat dari (...)

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:58]

Kalau pandangannya ini enggak usah di (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [24:00]

Pendapat dari Zainal Mochtar, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:03]

Dianggap dibacakan, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [24:07]

Bahwa keberadaan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sepanjang tidak dimaknai 'untuk menyelenggarakan kekuasaan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:23]

Ya. Ya, langsung poin yang mau disampaikan, apa? Inti? Nah, itu saja langsung itu. Jadi, kalau Anda mau baca, bisa. Itu langsung, "Manakala Mahkamah mampu menangkap ... manakala Mahkamah mampu menangkap semangat," itu kan poin yang penting Saudara mau sampaikan itu di situ itu. "Manakala (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [24:58]

Ya, baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, malakana ... manakala Mahkamah mampu menangkap semangat demokratisasi dan modernisasi yang Para Pemohon niatkan dalam Permohonan a quo untuk bisa mewujudkan ASN yang lebih berintegritas, menerapkan sistem merit, dan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana semangat Undang-Undang ASN dengan mempertahankan sistem pengawasan independen, Para Pemohon berkeyakinan tidak saja hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945 yang terlanggar oleh keberadaan pasal-pasal dalam undang-undang a quo dapat dipukul ... dipulihkan atau jaminan ke depan, tetapi juga Mahkamah akan terus berdiri tegak menjaga konstitusi atau The Guardian of The Constitution yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan hak yang sama dalam pemerintahan bagi warga negara sebagai bentuk perlindungan terhadap segenap bangsa yang dicitakan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk sub judul penting yang menjadikan Permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan, tidak ada yang kami ubah, Yang Mulia.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:07]

Ya, sama.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [26:07]

Selanjutnya, dianggap dibacakan. Dan langsung kami mohon izin untuk membacakan Petitumnya, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:12]

Ya, silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI AFRIANIS [26:13]

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam ... dalam Provisi.

Pertama, mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya.

Yang kedua, meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, mengingat pentingnya kepastian konstitusional adanya lembaga independen untuk mengawasi sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN, terutama berkaitan dengan momentum tahun politik Pilkada 2024.

Ketiga, memerintahkan agar Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan penerapan sistem merit, asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN sampai putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Dalam Pokok Perkara.

Yang pertama, mengabulkan perpo ... Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897 Undang-Undang ASN) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk menyelenggarakan kekuasaan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang, huruf d, pengawasan penerapan sistem merit, asas nilai dasar, serta kode, etik dan kode perilaku ASN.

Ketiga, menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) Undang-Undang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d'.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ad bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum, Dodi Agung Trisna, ditandatangani. Saleh Al-Ghifari selanjutnya dengan Diki Anandia Karistiaputra, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:28]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan petitum untuk perbaikan permohonan bersamaan dengan permohonan perbaikan permohonan ini. Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pula alat bukti, ya, yaitu P-1 sampai dengan P-23?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [29:49]

Benar, Yang Mulia, tambahan.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:51]

Baik ini sudah diverifikasi. Dengan demikian, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke, ada masukan, Yang Mulia? Tambahan, tambahan? Cukup? Nah, dari Majelis Hakim juga sudah cukup. Apakah dari Para Kuasa ada yang mau disampaikan lagi?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [30:08]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:09]

Cukup juga? Karena semuanya sudah cukup, maka dengan demikian, sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

